

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Bahwa mengenai Legal Standing pemohon maka telah cukup alasan dan bukti untuk menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahwa mengenai putusan Mahkamah yang menyatakan bahwa sifat perbuatan melawan hukum secara materiil dalam tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo* dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah sudah tepat, karena untuk pembuktian terhadap tindak pidana korupsi harus menggunakan delik formil berupa peraturan perundang-undangan, dan bukan delik materiil yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai suatu norma keadilan, karena penggunaan hukum materiil merupakan ukuran yang tidak pasti. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum sine praevia lege poenali* yang artinya, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya".